

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung

The Effect of Original Local Revenue (PAD) Against Financial Independence of The Bandung City Government

Dian Novianti

Politeknik Negeri Bandung

E-mail: dian.novianti.amp18@polban.ac.id

Jouzar Farouq Ishak

Politeknik Negeri Bandung

E-mail: jouzar.farouq@polban.ac.id

Abstract: *Regional Financial Independence indicates the ability of the Regional Government to finance its own government activities through the Regional Original Income (PAD) consisting of Regional Taxes, Regional Levies, Separated Regional Wealth Management Results, and Other Legitimate PAD. The purpose of this study was to determine the effect of the four elements of PAD, either partially or simultaneously on the Regional Financial Independence of the Bandung City Government in 2016-2020. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis using SPSS version 26. The results of hypothesis testing state that partially Regional Taxes and Other Legitimate PAD have a significant positive effect on Regional Financial Independence, Regional Levies partially have a significant negative effect on Regional Financial Independence, while the results of Separated Regional Wealth Management Results have no significant effect on Independence Regional Finance. Simultaneously, Regional Original Income has a significant positive effect on Regional Financial Independence.*

Keywords: *PAD; Regional Financial Independence.*

1. Pendahuluan

Desentralisasi di Indonesia diberlakukan sejak tahun 1999 berdasarkan Asas Otonomi. Otonomi daerah dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya (Syahputra, 2017). PAD diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat sekitar dan meningkatkan taraf kesejahteraannya (Fafurida & Pratiwi, 2017). PAD adalah suatu tolak ukur yang dapat menentukan kemampuan dan tingkat kemandirian keuangan daerah (Syahputra, 2017). Suatu usaha yang dilakukan pemerintah daerah guna membiayai kegiatannya sendiri, membangun, memberi pelayanan bagi masyarakat daerah yang sudah membayarkan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kemandirian keuangan daerah (Widilestariningtyas, 2020). Pelaksanaan otonomi daerah adalah bagian dari kemandirian keuangan itu sendiri.

Realitanya, daerah-daerah di Indonesia belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara maksimal. Dikutip dari CNN Indonesia (2021), Badan Pemeriksa Keuangan mencatat bahwa pada tahun 2020 tidak ada satu pun kota maupun kabupaten yang dikategorikan sangat mandiri. Daerah dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) $\geq 0,75$ sampai ≤ 1 dikategorikan sangat mandiri.

Kemudian, daerah dengan nilai IKF $\geq 0,5$ sampai $< 0,75$ dikategorikan mandiri. Dalam hal ini, kabupaten yang dikategorikan mandiri pun hanya satu, yakni Kabupaten Badung dengan nilai IKF 0,5420. Sedangkan kota yang dinyatakan mandiri ada dua, yaitu Kota Surabaya dengan nilai IKF 0,5685 dan Kota Tangerang Selatan yang memiliki IKF 0,5121. Lebih jauh BPK menyatakan sebanyak 369 kabupaten dan 64 kota dikategorikan belum mandiri, termasuk Kota Bandung yang memiliki nilai IKF 0,3656.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman (Rp)	Persentase (%)
2016	2.152.755.704.962	3.186.705.853.324	67,55
2017	2.578.457.420.885	3.135.976.228.203	82,22
2018	2.571.591.786.199	3.324.851.637.219	77,34
2019	2.548.258.990.275	3.576.480.894.361	71,25
2020	2.063.783.773.735	3.352.264.380.653	61,56
Rata-rata	2.382.969.535.211	3.315.255.798.752	71,98

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung Tahun 2016-2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, pada 2016 tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Bandung adalah 67,55%. Artinya sebesar 67,55% kebutuhan daerahnya termasuk pembangunan dapat dipenuhi oleh PAD yang dihasilkannya. Terjadi peningkatan kemandirian daerah Pemerintah Kota Bandung pada 2017 menjadi 82,22%. Dengan persentase tersebut, tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Bandung tahun ini termasuk dalam rentang 75% - 100% yang memiliki hubungan yang delegatif. Hal ini berarti pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bandung dikatakan telah mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Peningkatan kemandirian yang cukup pesat ini disebabkan karena terjadinya kenaikan PAD dan turunnya pendapatan transfer.

Pada tahun 2018, kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung menurun menjadi 77,34%. Meskipun menurun, tetapi pola hubungan delegatif ini masih berlanjut. Artinya pada tahun 2018 pun Pemerintah Kota Bandung masih dikatakan mandiri. Penurunan ini terus berlangsung hingga tahun 2019 dan 2020 dengan kemandirian daerah Pemerintah Kota Bandung menjadi 71,25% dan 61,56%. Di mana menurut jenis hubungan tersebut, kemandirian keuangan daerah yang berada pada rentang 50% - 75% memiliki kemampuan keuangan daerah yang sedang yang berarti peranan pemerintah pusat semakin menurun dalam otonomi daerah.

Penelitian terdahulu yang sejenis telah banyak dilakukan. Salah satunya Mulyana (2018) telah meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Bandung tahun 2012-2016”. Hasil uji hipotesisnya mengindikasikan bahwa dari keempat komponen PAD secara masing-masing, variabel pajak daerah saja yang terdapat pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Di lain pihak, komponen lainnya yaitu retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah (HPKD) yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah masing-masing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Tetapi, variabel PAD secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kemandirian daerah. Oleh karena masih terdapat research gap dari hasil penelitian terdahulu, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian sejenis, tetapi penelitian ini dilakukan dengan mengambil keempat sumber PAD yang dimiliki Kota Bandung selama 5 tahun dari 2016 s.d. 2020 dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG.”

2. Kajian Pustaka

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa wujud dari desentralisasi yakni PAD dengan menyerahkan kewenangan bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam menghasilkan dana guna penerapan otonomi sesuai potensinya. Lebih jauh dalam UU No. 23 Tahun 2014 tertulis bahwa komponen PAD yaitu pajak, retribusi, HPKD yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

2.2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kesanggupan pemerintah daerah ketika mendanai urusan pemerintahan daerah, membangun daerah, dan memberikan pelayanan bagi masyarakat daerah yang sudah memenuhi kewajibannya dalam retribusi serta pajak (Halim dan Kusufi, 2014). Kemandirian daerah dapat dilihat dari besarnya PAD dibandingkan dengan total penerimaan transfer yang berasal dari luar. Formula untuk kemandirian keuangan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat/Prov} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Halim dan Kusufi (2014)

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti dirancang dengan metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, populasinya yakni Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan Teknik *Nonprobability Sampling* yaitu sensus. Sampel pada penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis data dokumenter. Sementara itu, sumber datanya yaitu data sekunder Pemerintah Kota Bandung TA 2016-2020 dirinci per bulan. Teknik pengumpulan datanya dengan dokumentasi dari BKAD Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif serta Analisis Regresi Linier Berganda.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah hasil statistik deskriptif untuk kelima variabel dalam penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variable	Terendah	Tertinggi	Rerata	Simpangan Baku
Pajak Daerah	24.6635	26.7776	25.751402	.3737984
Retribusi	21.2399	23.6148	22.283150	.5123253
HPKD	0.0000	26.0100	20.378705	2.4324799
Lain_PAD	23.4193	24.6100	24.037993	.2510409
KKD	18.8538	1851.3400	126.789457	260.2356836

Merujuk pada tabel 2, nilai terendah variabel Pajak Daerah (X_1) sebesar 24,6635 dengan nilai tertingginya 26,7776. Sedangkan nilai rata-ratanya yaitu 25,751402 serta standar deviasinya sebesar 0,3737984. Karena nilai standar deviasi atau simpangan bakunya lebih rendah dari nilai *mean*, maka penyebaran data variabel Pajak Daerah baik dan merata. Kemudian nilai terendah variabel Retribusi Daerah (X_2) sebesar 21,2399 dengan nilai tertingginya 23,6148. Sedangkan nilai rata-ratanya yaitu 22,283150 dan standar deviasinya sebesar 0,5123253 maka penyebaran data variabel Retribusi Daerah dikatakan baik dan merata.

Variabel selanjutnya adalah HPKD yang Dipisahkan (X_3) memiliki nilai terendah 0,000

kemudian angka tertingginya yaitu 26,0100 sedangkan nilai *mean*-nya sebesar 20,378705 dan simpangan bakunya yaitu 2,4324799 maka penyebaran data variabel ini sudah baik dan merata. Setelah itu, nilai terendah variabel Lain-lain PAD yang Sah (X_4) adalah 23,4193 dan angka tertingginya 24,6100 sedangkan nilai *mean*-nya yaitu 24,037993 dan standar deviasinya sebesar 0,2510409 maka penyebaran data variabel ini sudah baik dan merata. Variabel Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai nilai terendah sebesar 18,8538 kemudian nilai tertingginya yaitu 1.851,3400. Sementara itu, nilai rata-ratanya sebesar 126,789457 dan standar deviasi sebesar 260,2356836. Oleh sebab nilai simpangan bakunya lebih tinggi dari nilai *mean*, maka penyebaran data variabel Kemandirian Keuangan Daerah belum baik.

Uji Normalitas untuk $n=53$ hasil *outlier data* menghasilkan nilai Sig. $0,200 > 0,05$ artinya asumsi untuk normalitas sudah terpenuhi. Selanjutnya nilai *Tolerance* untuk keempat variabel independen yaitu 0,902; 0,876; 0,980; dan 0,876 terbukti lebih besar dari 0,10. Nilai VIF keempatnya berturut-turut yaitu 1,108; 1,141; 1,020; dan 1,141 yang mana terbukti lebih kecil dari 10. Berarti model ini bebas dari multikolinearitas. Untuk Heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai t-tabel dengan $n = 53$ yaitu 1,67722 lebih besar dari nilai residu t-hitung keempat variabel independen yakni -0,615; -0,914; 0,219; dan 0,093. Selanjutnya nilai Sig. keempatnya yaitu 0,541; 0,365; 0,828; dan 0,926 terbukti lebih besar 0,05. Artinya model regresi ini mengalami homoskedastisitas. Selain itu, terdapat Uji Autokorelasi memiliki nilai DW 1,995. Hasil penelitian menunjukkan bahwa $1,7228 < 1,995 < 2,2772$. Hal ini berarti model regresi ini terbebas dari autokorelasi.

Berdasarkan pengolahan data, persamaan regresi linier berganda $Y = -19,240 + 0,740 X_1 - 0,187 X_2 - 0,006 X_3 + 0,360 X_4 + \epsilon$. Selanjutnya diperoleh besarnya koefisien determinasi yaitu 0,436 atau 43,6%. Artinya keempat variabel bebas dapat menjelaskan variasi dari variabel terikatnya sebanyak 43,6%. Di lain pihak, 56,4% tersisa dijelaskan oleh faktor lain selain variabel yang diteliti. Faktor lain tersebut dapat berupa Dana Perimbangan.

4.1. Pengaruh Pajak Daerah secara Parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak Daerah yang dipungut guna membiayai kegiatan serta membangun daerahnya (Alhusain, 2018). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yakni komponen PAD yang pertama sebab umumnya memberikan kontribusi terbanyak di antara komponen PAD yang lain. Menurut Halim (2007), semakin banyak masyarakat yang membayarkan pajak daerah, maka akan semakin besar kemandirian daerahnya. Sebagaimana hasil penelitian ini yaitu secara parsial variabel Pajak memberi pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung. Terbukti dengan t hitung $5,761 > t$ tabel 1,67722. Kemudian nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_1 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan Novalistia (2016) yang mengungkapkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah memberikan pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemandirian Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Pengaruh Retribusi Daerah secara Parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Retribusi Daerah yakni sumber PAD berupa pungutan bagi daerah yang dilakukan atas pemberian izin oleh pemerintah daerah bagi orang pribadi maupun badan yang telah menikmati fasilitas tertentu. Penerimaan daerah dari retribusi daerah digunakan untuk mendanai kegiatan Pemda, melakukan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Halim (2007) mengungkapkan makin besar partisipasi rakyat dalam membayarkan retribusi, maka semakin besar pula kemandirian daerahnya.

Hasil pengujian hipotesis yang peneliti lakukan menyatakan secara parsial Retribusi Daerah memberikan pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Bandung. Terbukti dengan hasil uji hipotesis atas variabel Retribusi Daerah mempunyai t hitung $-2,269 < t$ tabel 1,67722. Kemudian taraf Sig. nya sebesar $0,028 < 0,05$. Dengan demikian,

H₂ yang menyatakan bahwa secara parsial Retribusi Daerah memberikan pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Bandung ditolak.

Retribusi yang memberikan pengaruh yang signifikan tetapi negatif ini berarti bila Retribusi Daerah mengalami kenaikan maka Kemandirian Daerah menurun, begitu pun sebaliknya. Dapat disimpulkan pula bahwa Retribusi Daerah belum cukup untuk menjelaskan Kemandirian Keuangan Daerah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh terlalu rendahnya kontribusi yang diberikan Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Bandung. Hasil penelitian yang peneliti lakukan sejalan dengan Utami (2021) yang menyatakan bahwa secara parsial Retribusi Daerah memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat TA 2015-2019).

4.3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara Parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan HPKD yang Dipisahkan meliputi laba atau *profit* atas penyertaan modal Pemda pada BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat. Semakin besar pendapatan HPKD yang Dipisahkan maka dapat makin besar pula PAD yang dihasilkan. Dengan begitu, kemandirian keuangan daerah dapat terwujud atau bahkan meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel HPKD yang Dipisahkan secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Bandung. Pernyataan ini terbukti dengan t hitung $-0,348 < t$ tabel $1,67722$. Kemudian taraf signifikansinya $0,729 > 0,05$. Maka H₃ yang menyatakan HPKD yang Dipisahkan secara parsial memberi pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Bandung ditolak.

Merujuk pada tabel Hasil Statistik Deskriptif, diketahui bahwa terdapat nilai ekstrim pada nilai minimum variabel ini yakni 0,0000 dengan nilai maksimumnya sebesar 26,0100. Hal ini menjadi salah satu penyebab HPKD yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Selain itu, kontribusi yang diberikan HPKD yang Dipisahkan terhadap PAD kecil. Mulyana (2018) telah membuktikan variabel HPKD yang Dipisahkan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian daerah pada Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.

4.4. Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah secara Parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber penerimaan PAD yang terakhir yaitu Lain-lain PAD yang Sah. Yani (2013) mengemukakan bahwa lain-lain PAD yang sah adalah sumber pendapatan daerah yang bukan berasal dari retribusi daerah, HPKD yang dipisahkan, dan pajak daerah. Semakin besar penerimaan Lain-lain PAD yang Sah maka PAD pun bertambah. Dengan begitu, kemandirian keuangan daerah dapat terwujud atau bahkan meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas ini secara parsial memberikan pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Bandung. Terbukti dengan nilai t hitung $2,070 > t$ tabel $1,67722$. Kemudian taraf signifikansinya sebesar $0,044 < 0,05$. Berarti H₄ diterima. Hal ini sesuai dengan Novalistia (2016) yang mengungkapkan variabel Lain-lain PAD yang Sah secara parsial memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

4.5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara Simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan wujud desentralisasi adalah PAD dengan tujuan memberi kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam kegiatan mendanai otonomi daerah sesuai potensinya masing-masing. PAD yakni pendapatan daerah yang didapatkan melalui pemungutan lain-lain PAD yang sah, pajak daerah, HPKD yang dipisahkan, serta retribusi daerah. Melihat formula rasio kemandirian daerah yang dicetuskan Halim dan Kusufi (2014), jika PAD

bertambah maka kemandirian keuangan suatu daerah akan bertambah. Peneliti mengungkapkan keempat variabel PAD secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Bandung. Dibuktikan dengan F hitung $11,068 > F$ tabel 2,56 dan diperoleh taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maknanya, H_5 diterima. Hasil ini sejalan dengan Erawati & Suzan (2015) yang mengungkapkan secara bersama-sama variabel PAD memberikan pengaruh terhadap kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013. Kemudian Mulyana (2018) menyatakan secara simultan keempat variabel PAD memiliki pengaruh terhadap kemandirian daerah Kabupaten Bandung.

5. Kesimpulan

Merujuk pada rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Secara parsial Pajak Daerah memberikan pengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2020.
- 2) Secara parsial Retribusi Daerah memberikan pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2020.
- 3) Secara parsial HPKD yang Dipisahkan tidak memberi pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2020.
- 4) Secara parsial Lain-lain PAD yang Sah memberikan pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2020.
- 5) Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung.

Daftar Pustaka

- Alhusain, A. S., & dkk. (2018). *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- CNN Indonesia. (2021, Juni 25). *10 Provinsi yang Bergantung Transfer Dana dari Pusat*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210625151555-532-659434/10-provinsi-yang-bergantung-transfer-dana-dari-pusat>:
- Erawati, N. T., & Suzan, L. (2015). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013)*. e-Proceeding of Management : Vol.2, No.3 Desember 2015, 3259.
- Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). *Financial independence of regencies and cities in Central Java*. Economic Journal of Emerging Markets, 9(2), 199–209. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art9>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyana, A. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016*.
- Novalistia, R. L. (2016). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sab dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Journal Of Accounting, 2(2), 1–25.
- Pemerintah Kota Bandung. (2016). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016*. Bandung.

- Pemerintah Kota Bandung. (2017). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017*. Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018*. Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019*. Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020*. Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Utami, R. N. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)*.
- Widilestariningtyas, O. (2020). *Relationship Between Regional Economic Growth and Regional Original Revenue to Regional Financial Independence*. 112, 228–231. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200108.052>
- Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.